



PEMERINTAH DESA KWANGSAN

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan, Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo

NOMOR SPM	: 007/SPM/PEL/2024
TGL. PEMBUATAN	: 08 Januari 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 08 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DESA KWANGSAN  Ditandatangani secara elektronik oleh SUTRISNO NIP. <u>SUTRISNO</u>
NAMA SPM	: STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun tahun 2004 tentang System Jaminan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
6. Perbup Kabupaten Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
7. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial
2. Menguasai administrasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

KETERKAITAN

1. Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer
2. Website SIPRAJA
3. Surat Perizinan

PERINGATAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SPM maka pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dapat diproses/teregister secara tertib

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Perlu adanya pengawasan secara administratif

Identifikasi Kegiatan, Pelaksana, dan Baku Mutu

Desa : Desa Kwangsan

Kasi : Pelayanan

Aktifitas : Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu





No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan SKTM melalui Aplikasi SIPRAJA	Pemohon	- Surat Pengantar RT/RW - Foto copy KK - Foto copy KTP - Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai	5 Menit	Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA	
2	Menverifikasi Berkas permohonan SKTM dan apabila berkas kurang lengkap pengajuan di tolak dan apabila berkas lengkap permohonan pengajuan disetujui	Operator Aplikasi SIPRAJA Desa Kwngsan SKTM	- Pengajuan Permohonan di Aplikasi SIPRAJA	10 Menit	Pengajuan Permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di verifikasi	
3	Memvalidasi SKTM di Aplikasi SIPRAJA	Camat	- Pengajuan Permohonan di Aplikasi SIPRAJA Yang telah di verifikasi	10 Menit	Pengajuan Permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di validasi	
4	Pemohon mengambil SKTM yang sudah di validasi	Pemohon	- Pengajuan Permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di validasi	5 Menit	SKTM yang sudah di validasi	
Jumlah waktu yang diperlukan untuk SKTM				30 Menit		

FLOWCHART SPM

OPD : Desa Kwangsan

Bidang / Seksi : Pelayanan

Aktifitas : Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Waris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan SKTM melalui Aplikasi SIPRAJA				<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar RT/RW - Foto copy KK - Foto copy KTP - Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai 	5 menit	Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA	
2	Menverifikasi berkas permohonan SKTM dan apabila berkas kurang lengkap pengajuan ditolak dan apabila berkas lengkap permohonan pengajuan disetujui				<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA 	10 menit	Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di verifikasi	
3	Menvalidasi SKTM di Website SIPRAJA				<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di verifikasi dan teregister 	10 menit	Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah divalidasi	
4	Pemohon mengambil SKTM yang sudah di validasi				<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di validasi 	5 menit	SKTM yang sudah divalidasi	